



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUSLAN ALIAS OLLAN BIN MUHAMMAD ARIF HASAN**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /10 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Km 5, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSLAN ALIAS OLLAN BIN MUHAMMAD ARIF HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSLAN ALIAS OLLAN BIN MUHAMMAD ARIF HASAN berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dos HP merk realme C2 warna kuning dengan nomor Imei 1 : 861609040340859 Imei 2 : 861609040340842.
 - 1 (Satu) buah HP merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor Imei 1 : 861609040340859 Imei 2 : 861609040340842 dikembalikan kepada korban yakni saksi ke Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama'
 - 1 (Satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor F 4873 MA Atas nama ALDI NAGA SAPUTRA Merk YAMAHA Tipe 1 FD Warna Hitam No. Rangka MH31FD004EJ048898 No. Mesin 1FD049107 dikembalikan kepada saksi Amran Amri alias Amran Bin Amran
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. :PDM-30/P.4.11 / EOH.2 / 07 / 2024, tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUSLAN ALIAS OLLAN BIN MUHAMMAD ARIF HASAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidak pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. AR. Malaka Kelurahan Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Dirga (DPO) melewati rumah milik saksi korban Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama' kemudian terdakwa dan temannya yang bernama Dirga (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok lalu terdakwa dan temannya masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dan temannya yang bernama Dirga mencari barang-barang yang berharga yang ada didalam rumah milik korban tersebut kemudian mengambil 1 buah tas mengambil tas kain warna hitam yang berisi 1 buah celengan besi yang bertuliskan Surya berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



(tiga juta rupiah), 1 buah celengan besi bertuliskan Sura yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 buah tempat makanan warna pink yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 buah tempat makanan warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tiga buah cincin emas dengan berat 6,5 gram, 1 buah STNK motor dengan nomor Polisi DP 3672 YB, 1 buah tempat makanan warna biru berisi uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP merk Realme C2 warna biru berlian dengan nomor Imei 1 861609040340859, Imei 2 861609040340842 lalu terdakwa melihat barang-barang yang disimpan didalam lemari kaca terdakwa mengambil uang yang ada didalam toples plastik sebanyak Rp. 500.000,- dan menyimpannya didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengambil empat buah celengan dan 1 buah cas HP yang disimpan didalam lemari jualan yang mana yang dua celengan terdakwa simpan didalam jaket dan 2 buah celengan lainnya terdakwa pegang sedangkan teman membawa tas warna coklat yang berisi KTP an. Tamrin, KIA an. Surya Ramadhan, SIM an. Surahman, 1 buah kartu ATM dan 4 lembar BPJS an. Tamrin, Haswiah, Surahman, dan Surya Ramadhan disimpan didalam tas salem pang kecil warna coklat lalu terdakwa dan temannya lompat lewat pagar dengan membawa pergi barang-barang milik korban tersebut ke sebuah gubuk yang ada dipinggir jalan dekat SMP 12 Parepare dengan menggunakan sepeda motor Mer Yamaha warna hitam milik Amran Amri.

- Bahwa setelah kemudian terdakwa dan temannya tiba di sebuah gubuk yang ada dipinggir jalan dekat SMP 12 Parepare maka terdakwa membuka celengan yang terbuat dari kelang besi dengan cara menindisnya dengan menggunakan batu hingga celengan tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut yang totalnya sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) dan Dirga memberikan HP merk Realme C2 warna biru berlian kepada terdakwa.
- Bahwa uang dan isi celengan milik korban yang diambil oleh terdakwa sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sedangkan HP merk Realme C2 warna biru berlian tersebut terdakwa berikan kepada istrinya selanjutnya istri terdakwa menggadaikannya kepada adiknya yang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Soraya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa dan temannya yang bernama Dirga mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dengan saksi Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama' selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUSLAN ALIAS OLLAN BIN MUHAMMAD ARIF HASAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 02.30 wita atau setidak-tidak pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. AR. Malaka Kelurahan Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa melewati rumah milik saksi korban Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama' kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang berharga yang ada didalam rumah milik korban tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa didalam rumah milik korban maka terdakwa melihat barang-barang yang disimpan didalam lemari kaca kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam toples plastik sebanyak Rp. 500.000,- dan menyimpannya didalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengambil empat buah celengan dan 1 buah cas HP yang disimpan didalam lemari jualan yang mana yang dua celengan terdakwa simpan didalam jaket dan 2 buah celengan lainnya terdakwa pegang lalu terdakwa dan temannya lompat lewat pagar dengan membawa pergi barang-barang milik korban tersebut ke sebuah gubuk yang ada dipinggir jalan dekat SMP 12 Parepare dengan menggunakan sepeda motor Mer Yamaha warna hitam milik Amran Amri.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



- Bahwa setelah terdakwa dan temannya tiba di sebuah gubuk yang ada dipinggir jalan dekat SMP 12 Parepare maka terdakwa membuka celengan yang terbuat dari kelang besi dengan cara menindisnya dengan menggunakan batu hingga celengan tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut yang totalnya sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah) dan Dirga memberikan HP merk Realme C2 warna biru berlian kepada terdakwa.
- Bahwa uang dan isi celengan milik korban yang diambil oleh terdakwa sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sedangkan HP merk Realme C2 warna biru berlian tersebut terdakwa berikan kepada istrinya selanjutnya istri terdakwa menggadaikannya kepada adiknya yang bernama Soraya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa dan temannya yang bernama Dirga mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dengan saksi Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama' selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan saksi karena kehilangan beberapa barang dan sejumlah uang;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisi, satu buah celengan yang terbuat kaleng besi bertuliskan surya yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), 1 (satu) buah celengan besi bernama sura yang berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 1 (Satu) juta Rupiah), 1 (satu) satu buah tempat makan warna pink yang berisi uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna putih yang berisi

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas dengan total seberat 6,5 gram, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan no. Pol DP 3672 YB, 1 (satu) buah tempat makanan warna biru berisi uang kurang lebih Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna biru putih berisi uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor Imei 1 : 861609040340859 Imei 2 : 861609040340842, uang tunai sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan ditempat uang berbentuk bundar tinggi warna bening, uang tunai sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan ditempat plastik warna pink berbentuk love, 1 (satu) buah celengan sedekah subuh yang berisi uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di tempat plastik warna pink berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempat plastik berbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tempat plastik berbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung, 1 (satu) buah cas HP dan 1 (satu) buah KTP an. Tamrin, Kia an. Surya Ramadhan, SIM an. Surahman, satu buah kartu ATM BRI dan empat lembar BPJS an. Tamrin, Haswiah, Surahman dan Surya Ramadhan;

- Bahwa saksi mengalami peristiwa kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, bertempat di Jl. AR. Malaka Kel. Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah saksi bangun untuk shalat subuh dan melihat tempat uang saksi dimeja dan berserakan setelah saksi melakukan pemeriksaan ternyata beberapa barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sementara berada di atas rumah dan dalam keadaan tertidur;
- Bahwa barang bukti handphone yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik anak saksi, ada yang berubah sekarang yaitu bagian layarnya pecah;
- Bahwa Terdakwa bisa memasuki pekarangan rumah saksi dengan cara memanjat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



- Bahwa akibat peristiwa ini, kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ada dua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tetapi yang satunya belum ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Hasnah Alias Mama Lingling Binti Hama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena adanya laporan Adik saksi saksi Haswiah karena kehilangan;
- Bahwa adapun barang milik adik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisi, satu buah celengan yang terbuat kaleng besi bertuliskan surya yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), 1 (satu) buah celengan besi bernama sura yang berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 1 (Satu) juta Rupiah, 1 (satu) satu buah tempat makan warna pink yang berisi uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna putih yang berisi uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas dengan total seberat 6,5 gram, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan no. Pol DP 3672 YB, 1 (satu) buah tempat makanan warna biru berisi uang kurang lebih Rp250.000,00 (Dua rtaus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna biru putih berisi uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor Imei 1 : 861609040340859 Imei 2 : 861609040340842, uang tunai sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan ditempat uang berbentuk bundar tinggi warna bening, uang tunai sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan ditempat plastik warna pink berbentuk love, 1 (satu) buah celengan sedekah subuh yang berisi uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di tempat plastik warna pink berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempat plastik erbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tempat plastik berbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung, 1 (satu) buah cas HP, 1 (satu) buah KTP an. Tamrin, Kia an. Surya Ramadhan, SIM an.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surahman, satu buah kartu ATM BRI dan empat lembar BPJS an. Tamrin, Haswiah, Surahman dan Surya Ramadhan;

- Bahwa Haswiah mengalami peristiwa kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jl. AR. Malaka Kel. Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa rumah saksi Haswiah mempunyai pagar tetapi pendek, jadi Terdakwa memanjat untuk masuk ke rumah saksi Haswiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang dan uang saksi Haswiah;
- Bahwa akibat peristiwa ini, kerugian yang saksi Haswiah alami sekitar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Amran Amri Alias Amran Bin Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait adanya kejadian pengambilan uang dan barang yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kebetulan pada saat itu memakai motor saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor saksi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bumi harapan Kec. Bacukiki barat Kota Parepare.
- Bahwa ciri-ciri motor saksi adalah merek Yamaha tipe 1 FD warna hitam, Nomor F 4873 MA, No. Rangka : MH31FD004EJ048898, No. Mesin : 1FD049107, sesuai foto dalam berkas yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor pada saksi dulu mau beli nasi kuning dan mau pinjam uang ke sepupunya;
- Bahwa saksi tidak curiga sama sekali, karena saksi juga kasihan kebetulan istrinya berteman dengan istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau motor saksi dipakai oleh Terdakwa melakukan perbuatan jahat, saksi baru mengetahui saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang dan uang milik Saksi Haswiah Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. AR. Malaka Kel. Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Dirga;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa melewati sebuah rumah di Jl. AR. Malaka, Terdakwa berhenti dan melihat keadaan disekitar rumah tersebut. Kemudian Dirga masuk dengan melewati pagar tembok dekat pintu kecil dengan cara memanjat kemudian Terdakwa susul ditempat tersebut lalu mengambil barang didalam tempat jualan tersebut yang terletak dibawah rumah kayu;
- Bahwa ada pagar tembok yang mengelilingi rumah kayu tersebut dan ada pintu besi didepannya dimana bagian bawahnya dijadikan sebagai tempat jualan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pada bagian samping pintu pagar kecil dengan cara bertumpu pada tembok kemudian kedua tangan Terdakwa meraih tembok paling atas selanjutnya langsung melompat turun dari pagar tembok tersebut;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa yaitu berupa satu buah tas belanja warna hitam dan lima buah celengan yang dibawa oleh Dirga sedangkan Terdakwa membawa empat buah celengan (satu berbentuk bundar, satu berbentuk love sedangkan sisanya berbentuk kotak) dan satu buah HP;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka celengan yang Terdakwa ambil isinya yaitu sebanyak Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu Rupiah) dan yang sudah Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) pada saat masih berada di jalan AR. Malaka jadi jumlah keseluruhan yang Terdakwa ambil yaitu sekitar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu Rupiah) sedangkan yang diperoleh Dirga Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa langsung menyimpan barang-barang tersebut didalam jaket Terdakwa sebanyak dua buah celengan sedangkan yang dua lainnya Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa melompat lewati pagar tembok

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



sedangkan lel. DIRGA membawa keluar tas berwarna hitam sedangkan celengan disimpannya dulu diatas tembok pagar rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang dan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang ia ambil untuk keperluan sehari-hari, membeli minuman, rokok dan nasi bungkus sampai uang tersebut habis. Barang berupa Handphone Terdakwa berikan ke Istri Terdakwa Reski Yuliana Alias Uli tetapi digadaikan ke adiknya Soraya Alias Aya. Adapun barang-barang berupa celengan serta tas beserta isinya Terdakwa dan Dirga membuangnya di jembatan dekat SMP 12 Parepare;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 4(empat) kali dihukum karena tindak pidana pencurian, yaitu di tahun 2016,2017,2018 dan 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dos hp merk realme C2 warna kuning dengan nomor imei 1: 861609040340859 imei 2 : 861609040340842;
- 2) 1 (satu) buah hp merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor imei 1: 861609040340859 imei 2 : 8616090403408423;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor F 4873 ma atas nama aldi naga saputra merk yamaha tipe 1 fd warna hitam No. rangka Mh31fd004ej048898 No. Mesin 1fd049107;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang dan uang milik Saksi Haswiah, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. AR. Malaka Kel. Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Dirga;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa melewati sebuah rumah di Jl. AR. Malaka, Terdakwa berhenti dan melihat keadaan disekitar rumah tersebut. Kemudian Dirga masuk dengan melewati pagar tembok dekat pintu kecil dengan cara memanjat kemudian Terdakwa memasuki tempat tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam tempat jualan tersebut, yang posisinya di bawah rumah kayu;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Haswiah yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisi, satu buah celengan yang terbuat kaleng besi bertuliskan surya yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), 1 (satu) buah celengan besi bernama sura yang berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 1 (Satu) juta Rupiah), 1 (satu) satu buah tempat makan warna pink yang berisi uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna putih yang berisi uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas dengan total seberat 6,5 gram, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan no. Pol DP 3672 YB, 1 (satu) buah tempat makanan warna biru berisi uang kurang lebih Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna biru putih berisi uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor Imei 1 : 861609040340859 Imei 2 : 861609040340842, uang tunai sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan ditempat uang berbentuk bundar tinggi warna bening, uang tunai sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan ditempat plastik warna pink berbentuk love, 1 (satu) buah celengan sedekah subuh yang berisi uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di tempat plastik warna pink berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempat plastik erbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tempat plastik berbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung, 1 (satu) buah cas HP dan 1 (satu) buah KTP an. Tamrin, Kia an. Surya Ramadhan, SIM an. Surahman, satu buah kartu ATM BRI dan empat lembar BPJS an. Tamrin, Haswiah, Surahman dan Surya Ramadhan;
- Bahwa benar ada pagar tembok yang mengelilingi rumah kayu tersebut dan ada pintu besi di depannya dimana bagian bawahnya dijadikan sebagai tempat jualan. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pada bagian samping pintu pagar kecil dengan cara bertumpu pada tembok kemudian kedua tangan Terdakwa meraih tembok paling atas selanjutnya langsung melompat turun dari pagar tembok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa empat buah celengan (satu berbentuk bundar, satu berbentuk love sedangkan sisanya berbentuk

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



kotak) dan satu buah HP. Setelah mengambil barang-barang itu Terdakwa langsung menyimpan barang-barang tersebut didalam jaket Terdakwa sebanyak dua buah celengan sedangkan yang dua lainnya Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melompat lewati pagar tembok sedangkan lel. DIRGA membawa keluar tas berwarna hitam dan juga celengan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang dan uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang yang ia ambil untuk keperluan sehari-hari, membeli minuman, rokok dan nasi bungkus sampai uang tersebut habis. Barang berupa Handphone Terdakwa berikan ke Istri Terdakwa Reski Yuliana Alias Uli tetapi digadaikan ke adiknya Soraya Alias Aya;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah 4(empat) kali dihukum karena tindak pidana pencurian, yaitu di tahun 2016,2017,2018 dan 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Muhammad Ruslan Alias Ollan Bin Muhammad Arif Hasan**. Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Ruslan Alias Ollan Bin Muhammad Arif Hasan**.,yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemilikinya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan uang milik Saksi Haswiah, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. AR. Malaka Kel. Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa melewati sebuah rumah di Jl. AR. Malaka, Terdakwa berhenti dan melihat keadaan disekitar rumah tersebut. Kemudian Dirga masuk dengan melewati pagar tembok dekat pintu kecil dengan cara memanjat kemudian Terdakwa memasuki tempat tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam tempat jualan tersebut, yang posisinya di bawah rumah kayu;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Haswiah yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisi, satu buah celengan yang terbuat kaleng besi bertuliskan surya yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), 1 (satu) buah celengan besi bernama sura yang berisi uang sebanyak Rp1.000.000,00 1 (Satu) juta Rupiah), 1 (satu) satu buah tempat makan warna pink yang berisi uang sebanyak Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna putih yang berisi uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas dengan total seberat 6,5 gram, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan no. Pol DP 3672 YB, 1 (satu) buah tempat makanan warna biru berisi uang kurang lebih Rp250.000,00 (Dua rtaus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah tempat makanan warna biru putih berisi uang sebanyak Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor Imei 1 : 861609040340859 Imei 2 : 861609040340842, uang tunai sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan ditempat uang berbentuk bundar tinggi warna bening, uang tunai sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan ditempat plastik warna pink berbentuk love, 1 (satu) buah celengan sedekah subuh yang berisi uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di tempat plastik warna pink berbentuk bundar, 1 (satu) buah tempat plastik erbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tempat plastik berbentuk segi empat warna bening berisi uang sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk samsung, 1 (satu) buah cas HP dan 1 (satu) buah KTP an. Tamrin, Kia an. Surya Ramadhan, SIM an. Surahman, satu buah kartu ATM BRI dan empat lembar BPJS an. Tamrin, Haswiah, Surahman dan Surya Ramadhan;

Menimbang, bahwa ada pagar tembok yang mengelilingi rumah kayu milik Saksi Haswiah dan ada pintu besi di depannya dimana bagian bawahnya

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai tempat jualan. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pada bagian samping pintu pagar kecil dengan cara bertumpu pada tembok kemudian kedua tangan Terdakwa meraih tembok paling atas selanjutnya langsung melompat turun dari pagar tembok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa empat buah celengan (satu berbentuk bundar, satu berbentuk love sedangkan sisanya berbentuk kotak) dan satu buah HP. Setelah mengambil barang-barang itu Terdakwa langsung menyimpan barang-barang tersebut didalam jaket Terdakwa sebanyak dua buah celengan sedangkan yang dua lainnya Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melompat lewati pagar tembok sedangkan lel. DIRGA membawa keluar tas berwarna hitam dan juga celengan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Haswiah tersebut;

Ad.3.Unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan penguasaan secara sepihak terhadap barang yang seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Terdakwa mengetahui suatu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah dipertimbangkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memang mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Haswiah , tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” itu terlihat setelah mengambil barang-barang dan uang milik Saksi Haswiah, lelaki Dirga dan Terdakwa meninggalkan rumah dan membawa barang-barang serta uang yang telah diambil menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa empat buah celengan (satu berbentuk bundar, satu berbentuk love sedangkan sisanya berbentuk kotak) dan satu buah HP. Setelah mengambil barang-barang itu Terdakwa langsung menyimpan barang-barang tersebut didalam jaket Terdakwa sebanyak dua buah celengan sedangkan yang dua lainnya Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang ia ambil untuk keperluan sehari-hari, membeli minuman, rokok dan nasi bungkus sampai uang tersebut habis. Barang berupa Handphone Terdakwa berikan ke Istri Terdakwa tetapi digadaikan ke adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bamboo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang dan uang milik Saksi Haswiah, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. AR. Malaka Kel. Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare;

Menimbang, bahwa ada pagar tembok yang mengelilingi rumah kayu milik Saksi Haswiah dan ada pintu besi di depannya di mana bagian bawahnya dijadikan sebagai tempat jualan. Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pada bagian samping pintu pagar kecil dengan cara bertumpu pada tembok kemudian kedua tangan Terdakwa meraih tembok paling atas selanjutnya langsung melompat turun dari pagar tembok tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung), rumah juga dapat bermakna sebagai tempat singgah atau istirahat.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Dalam hal ini rumah Saksi Haswiah merupakan suatu bangunan yang ditinggali dan tempat orang melakukan aktivitas pelayanan dan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan memang benar Terdakwa telah mengambil barang-barang dan uang yang berada di rumah Saksi Haswiah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pada pukul 02.00 WITA yang mana pada saat itu matahari jelas belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dua orang atau lebih itu semua hams bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor);

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang dan uang milik Saksi Haswiah, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl. AR. Malaka Kel. Bukit harapan Kec. Soreang Kota Parepare;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Dirga, yang mana Terdakwa membawa empat buah celengan (satu berbentuk bundar, satu berbentuk love sedangkan sisanya berbentuk kotak) dan satu buah HP.. Kemudian Terdakwa melompat lewati pagar tembok sedangkan lel. DIRGA membawa keluar tas berwarna hitam dan juga celengan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan sejumlah uang dari rumah tersebut dengan tujuan untuk digunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Lel. Dirga;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Haswiah, yang berada di bagian bawah rumah Saksi Haswiah pada waktu malam hari.

Menimbang, bahwa ada pagar tembok yang mengelilingi rumah kayu tersebut dan ada pintu besi di depannya di mana bagian bawahnya dijadikan sebagai tempat jualan. Terdakwa bisa masuk ke dalam area rumah Saksi Haswiah dengan cara memanjat tembok pada bagian samping pintu pagar kecil dengan cara bertumpu pada tembok kemudian kedua tangan Terdakwa meraih tembok paling atas selanjutnya langsung melompat turun dari pagar tembok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam yakni “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dos hp merk realme C2 warna kuning dengan nomor imei 1: 861609040340859 imei 2 : 861609040340842 dan 1 (satu) buah hp merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor imei 1: 861609040340859 imei 2 : 8616090403408423, yang merupakan milik Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas nomor F 4873 MA atas nama Aldi Naga Saputra Merk Yamaha Tipe 1 Fd Warna Hitam No. Rangka Mh31fd004ej048898 No. Mesin 1fd049107, yang merupakan milik Amran Amri Alias Amran Bin Amri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Amran Amri Alias Amran Bin Amri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun dalam perkara ini Majelis Hakim memperhatikan bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali dihukum karena tindak pidana pencurian, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan-pemidanaan terhadap Terdakwa sebelumnya tidaklah memberikan efek jera, yang mana ketika Terdakwa sudah keluar dari penjara dia justru mengulang-ulangi lagi melakukan tindak pidana dan jelas hal itu sangat merugikan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya preventif dan represif, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil, sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh saksi korban Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama;
- Terdakwa sudah pernah empat kali dihukum karena tindak pidana pencurian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ruslan Alias Ollan Bin Muhammad Arif Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos hp merk realme C2 warna kuning dengan nomor imei 1: 861609040340859 imei 2 : 861609040340842;
 - 1 (satu) buah hp merk realme C2 warna biru berlian dengan nomor imei 1: 861609040340859 imei 2 : 8616090403408423;

Dikembalikan kepada Haswiah Alias Mak Sur Binti Hama;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas Nomor F 4873 MA atas nama Aldi Naga Saputra Merk Yamaha Tipe 1 Fd Warna Hitam No. Rangka MH31FD004EJ048898 No. Mesin 1FD049107;

Dikembalikan kepada Amran Amri Alias Amran Bin Amri;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., M.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T. ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., M.H.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)